



**PENETAPAN**  
**Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Suriwen**, Tempat tanggal lahir Indramayu, 03 Januari 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal Jl. Blok Kuang Rt. 018/Rw. 003, desa. Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 175/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 175/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 15 Agustus 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 15 Agustus 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 175/Pdt.P/2022/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon**, yaitu **SURIWEN**, lahir di **Indramayu, 03 Januari 1977** berdasarkan:

- 1) **KTP NIK : 1403094301777747** atas nama **Pemohon; SURIWEN**;
- 2) **Kutipan Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 15136/DM/1992 yang diterbitkan tanggal 23 September 1992 dan ditandatangani oleh **NANANG USMAN, SH** sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, tertulis **Pemohon** Bernama **SURIWEN**, lahir di **Indramayu**,



**03 Januari 1977** dari orangtua **Pemohon** yang bernama **WARNILAH** dan **CARISEM**;

**3) Kartu Keluarga (KK) Nomor:** 3212122306220003 dengan nama **Pemohon SURIWEN** lahir di **Indramayu, 03 Januari 1977** Nama Kepala Keluarga **SURIWEN** beralamat Blok Kuang RT 018 RW 003 Desa Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan pada 27 Juli 2022 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM;

**4) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar**, nama **SURIWEN**, lahir di **Indramayu, 03 Januari 1977** nama orangtua **Pemohon WARNILAH** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Tugu III, Kabupaten Indramayu dinyatakan Lulus ujian sekolah dengan nomor induk: 706 dikeluarkan pada 11 Juni 1990 dan ditandatangani oleh kepala sekolah ERIH KUERIH;

**5) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Umum Pertama**, nama **SURIWEN**, lahir di **Indramayu, 03 Januari 1977** nama orangtua **Pemohon WARNILAH** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Tingkat Umum Pertama Negeri Ciwaringin, Kabupaten Cirebon dinyatakan Lulus ujian sekolah dengan nomor induk: 90911123 dikeluarkan pada 07 Juni 1993 dan ditandatangani oleh kepala sekolah DULHADI;

**6) Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas**, nama **SURIWEN**, lahir di **Indramayu, 03 Januari 1977** nama orangtua **Pemohon WARNILAH** berdasarkan keputusan Kepala Sekolah **Menengah Umum Tingkat Atas** Negeri 7 Kesambi, Kotamadia Cirebon dinyatakan Lulus ujian sekolah dengan nomor induk: 93941198 dikeluarkan pada 27 Mei 1996 dan ditandatangani oleh kepala sekolah SAIFUDDIN;

**7) Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, Nomor: 496/247/2022 menerangkan surat pengantar ini guna untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu perihal permohonan perubahan nama **Pemohon** yang semula **SURIWEN** menjadi **WEWEN WARNILAH** pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dikeluarkan pada 08 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh H. KANADI MONOISMAN, SH., MH;

**8) Surat Keterangan Desa**, Nomor Surat: 479/290/Des.12/VIII/2022 bahwa yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Nama **Pemohon** semula **SURIWEN**, lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di **Indramayu, 03 Januari 1977** Alamat: Blok Kuang RT 018 RW 003 Desa Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dengan data yang sebenarnya menjadi **WEWEN WARNILAH**, lahir di **Indramayu, 03 Januari 1977** Alamat Blok Kuang RT 018 RW 003 Desa Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu adalah satu orang yang sama;

2. Bahwa Permohonan bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Identitas Nama yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula **SURIWEN** menjadi **WEWEN WARNILAH** sebagai berikut:

Uraian	Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga
Nama	<b>SURIWEN</b>	<b>WEWEN WARNILAH</b>

3. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Namun dalam persyaratan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

4. Bahwa nama **Pemohon** yang semula **SURIWEN** menjadi **WEWEN WARNILAH** pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

5. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perubahan Nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

6. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Perubahan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

7. Bahwa untuk permohonan Perubahan Nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan Identitas Nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perubahan Nama **Pemohon** semula **SURIWEN** menjadi **WEWEN WARNILAH** pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Perubahan Nama **Pemohon** pada register pendaftaran yang semula **SURIWEN** menjadi **WEWEN WARNILAH** pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1403094301777747, atas nama Suriwen, S.A.P oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15136/DM/1992, Atas nama Suriwen, tertanggal 23 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Cirebon, diberi tanda Bukti P-2 ;



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212122306220003, atas nama Kepala Keluarga Suriwen, S.A.P, tertanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), tertanggal 11 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Tugu III Kec. Sliyeg, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), tertanggal 07 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Negeri Ciwaringin, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertanggal 27 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 7 di Kesambi Kotamadia Cirebon, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 496/247/2022, tertanggal 08 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir, Nomor : 479/290/Des.12/VIII/2022, tertanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Tugu Kidul, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-8 merupakan fotocopy dari asli sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Karsadi :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa pemohon adalah Tetangga tempat tinggal saksi;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perubahan nama Pemohon yang semula pemohon bernama Suriwen menjadi Wewen Warnilah;

Bahwa sehari-hari nama Panggilan Pemohon adalah Wewen;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bapak Pemohon bernama Warnilah dan ibu Pemohon bernama Carisem;

Bahwa Pemohon tinggal Blok Kuang Rt. 018/Rw. 003, desa. Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum;

## 2. Saksi Atun Rohaeti, SE :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah teman saksi sejak sekolah Menengah Pertama (SMP);

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perubahan nama Pemohon yang semula bernama Suriwen menjadi Wewen Warnilah;

Bahwa sehari-hari nama Panggilan Pemohon adalah Wewen;

Bahwa Bapak Pemohon bernama Warnilah dan ibu Pemohon bernama Carisem;

Bahwa Pemohon tinggal di Blok Kuang Rt. 018/Rw. 003, desa. Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum;

Bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi Wewen Warnilah oleh karena Pemohon merasa malu dan kurang percaya diri dengan memakai nama Suriwen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama Suriwen menjadi Wewen Warnilah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Karsadi dan saksi Atun Rohaeti, SE;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengenal istilah ganti nama, istilah yang hanyalah perubahan nama;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1403094301777747, atas nama Suriwen, S.A.P oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, dan Kartu Keluarga Nomor : 3212122306220003, atas nama Kepala Keluarga Suriwen, S.A.P, tertanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P-1 dan P-3), bersesuaian dengan keterangan saksi Karsadi dan saksi Atun Rohaeti, SE yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Blok Kuang Rt. 018/Rw. 003, desa. Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1403094301777747, atas nama Suriwen, S.A.P oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15136/DM/1992, Atas nama Suriwen, tertanggal 23 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Cirebon, Kartu Keluarga Nomor : 3212122306220003, atas nama Kepala Keluarga Suriwen, S.A.P, tertanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), tertanggal 11 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Tugu III Kec. Sliyeg, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), tertanggal 07 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Negeri Ciwaringin, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertanggal 27 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 7 di Kesambi Kotamadia Cirebon, (Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) semula nama Pemohon adalah Suriwen dan berdasarkan keterangan saksi saksi Karsadi dan saksi Atun Rohaeti, SE yang menerangkan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Suriwen menjadi Wewen Warnilah oleh karena Pemohon merasa kurang percaya diri ,menggunakan nama Suriwen dan berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir, Nomor : 479/290/Des.12/VIII/2022, tertanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Tugu Kidul, (Vide bukti P-8) Suriwen dan Wewen Warnilah adalah merupakan orang yang sama dan berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 496/247/2022, tertanggal 08 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P-7) untuk perubahan nama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karsadi dan saksi Atun Rohaeti, SE sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Wewen Warnilah dan Pemohon tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa "*Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merubah nama Pemohon yang semula bernama Suriwen menjadi Wewen Warnilah dan Perubahan nama Pemohon tersebut merupakan peristiwa penting, maka perubahan nama Pemohon tersebut merupakan elemen data statis sehingga Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkewajiban untuk melampirkan perubahan data statis tersebut kepada instansi Pelaksanan yang menerbitkan data kependudukan sebagai instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapatlah dikabulkan dengan memperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama Pemohon tersebut yang semula bernama SURIWEN menjadi WEWEN WARNILAH, maka Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan namanya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian, dan terhadap petitum ketiga tersebut akan diperbaiki pada redaksional amarnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama SURIWEN menjadi WEWEN WARNILAH pada kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Tentang perubahan nama Pemohon pada register pendaftaran yang semula bernama SURIWEN menjadi WEWEN WARNILAH pada kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 15 Agustus 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widiawaty Hotnaita S, S.H., S.H

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp.50.000,00;
3.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....S	:	Rp.20.000,00;
umpah .....	:	
5.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai .....	:	
6. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.130.000,00;
( seratus tiga puluh ribu rupiah)		